



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)

Khodijah Srikandi¹, Beni Ahmad Saebani², Muhammad Amin³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia,

khodijahsrikandi2002@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, muhammad.amin@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: khodijahsrikandi2002@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the role of the Ministry of Religious Affairs of Bekasi Regency in implementing the religious moderation program using a siyasah dusturiyah approach in Bekasi Regency, a region known for its religious, cultural, and ethnic diversity. Due to this diversity, challenges arise in maintaining interreligious harmony and preventing conflicts. The Ministry's efforts in religious moderation include interfaith dialogue, inclusive education, and strengthening human resource capacity to foster social harmony. The objectives of this study are to analyze the role of the Ministry of Religious Affairs of Bekasi Regency in implementing the religious moderation program, identify challenges and evaluations in its implementation, and provide a siyasah dusturiyah review of the Ministry's role in religious moderation. This research adopts an empirical juridical approach and a descriptive-analytical method. Primary data is collected through observations and interviews with officials from the Ministry of Religious Affairs in Bekasi Regency, while secondary data consists of official documents from the Ministry. The data is collected, classified, and interpreted using content analysis. From a siyasah dusturiyah perspective, the government's duty and function are to establish policies that promote public welfare. This welfare includes ensuring social well-being, justice, peace, security, tolerance, and religious moderation. The findings conclude that the religious moderation program has positively impacted tolerance, leading to a more inclusive society and a decline in interfaith conflicts. However, a deeper public understanding of religious moderation is still needed through increased literacy and interactive interfaith dialogues. This study recommends strengthening collaboration between the Ministry of Religious Affairs, local governments, and society to address various obstacles hindering the religious moderation program. Strengthening these efforts will enhance the program's effectiveness and success.*

Keyword: *Interreligious harmony, religious moderation, siyasah dusturiyah, tolerance.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan program moderasi beragama dengan pendekatan siyasah dusturiyah

yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, yang dikenal dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis sehingga menghadapi tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dari segala macam bentuk konflik antarumat beragama. Semua kinerja Kementerian Agama dalam program moderasi beragama, yakni dialog antarumat beragama, pendidikan inklusif, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menciptakan harmoni sosial dalam keberagaman. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan program moderasi beragama, kendala dan evaluasi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan program moderasi beragama, dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan program moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analisis. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pihak Kementerian Agama di Kabupaten Bekasi. Adapun data sekundernya adalah dokumen resmi dari Kementerian Agama. Data dikumpulkan, diklasifikasi, dan diinterpretasi dengan metode analisis isi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah tugas dan fungsi pemerintah adalah memberikan kebijakan yang menimbulkan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam pengertian menjaga kehidupan masyarakat berada dalam kesejahteraan, keadilan, ketentraman dan keamanan, termasuk menjaga toleransi dan bersikap moderat dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa program moderasi beragama telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan toleransi, masyarakat semakin inklusif dan konflik antarumat beragama menurun, akan tetapi masih memerlukan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama secara mendalam dengan meningkatkan literasi dan dialog interaktif antarumat beragama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai faktor penghambat program moderasi beragama. Dengan demikian akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan lebih berhasil guna.

Kata Kunci: *Kerukunan Antarumat Beragama, Moderasi Beragama, Siyasah Dusturiyah, toleransi.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan heterogenitas masyarakat yang tinggi, sehingga memiliki dinamika keagamaan, kebudayaan, kegiatan yang kompleks. Penduduk Kabupaten Bekasi menganut agama yang beragam, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta masih banyak penganut kepercayaan leluhur sebagai budaya lokal.

Selain penduduk lokal berdasarkan agama, Kabupaten Bekasi juga dihuni oleh warga asing dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, India, dan Amerika. Hal ini disebabkan oleh status Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri yang dipenuhi juga oleh para pekerja asing dari berbagai negara sehingga secara demografis Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan stabilitas politik. dengan keadaan demikian, Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menerapkan kebijakan yang mendukung integrasi sosial dan memperkuat moderasi beragama. Upaya ini dapat dilakukan melalui program-program yang mempromosikan toleransi, dialog antaragama dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Selain itu, koordinasi antara pemerintah, tokoh agama, serta sektor industri menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh penduduk, baik warga lokal maupun pekerja asing, demi menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah tersebut.

Dalam hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan beragama dan mempromosikan moderasi beragama di tengah masyarakat yang heterogen. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan beragama, Kementerian Agama memiliki tugas untuk memfasilitasi kerjasama antara lembaga negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi toleransi dan perdamaian. Moderasi beragama yang dimaksud di sini adalah pemahaman dan praktik keagamaan yang bersifat moderat, mengambil jalan tengah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri (Amirullah et al., 2022).

Adapun indikator moderasi beragama menurut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 mencakup empat hal, yaitu: Komitmen kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan, dan Penerimaan terhadap tradisi. Keempat indikator tersebut menjadi faktor pengukur keberhasilan dalam mengimplementasikan penguatan moderasi beragama.

- a. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila (Hadisanjaya, 2020). Adapun empat pilar penting dalam komitmen kebangsaan, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi, dan Bhineka Tunggal Ika (Aulia & Albina, 2025). Dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023 menyebutkan Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat dipahami dan diterima oleh seluruh komponen bangsa dan negara dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nilai luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat diterjemahkan menjadi komitmen kebangsaan yakni Cinta Tanah Air.
- b. Toleransi merupakan sikap untuk memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini (Hadisanjaya, 2020). Unsur-unsur toleransi yaitu; 1. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan 2. Mengakui hak setiap orang, dan 3. Menghormati keyakinan orang lain, dan 4. Saling mengerti (Japar et al., 2020). Dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023 menyebutkan Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama.
- c. Anti kekerasan dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023 menyebutkan anti kekerasan merupakan penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Penerimaan terhadap tradisi dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023 menyebutkan keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat toleransi yang masih rendah di Kabupaten Bekasi dibandingkan dengan wilayah lain. Tingkat toleransi kota telah diteliti oleh SETARA *Institute for Democracy and Peace*, sebuah lembaga swadaya masyarakat berbasis di Indonesia yang berfokus pada penelitian dan advokasi di bidang demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia (Siaran Pers SETARA Institute, 2024). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute, Kota Bekasi berhasil meraih peringkat kedua sebagai kota paling toleran di Indonesia. Menurut Prof. Mahmud dalam artikel RadarBekasi.id bahwasanya tingkat toleransi di Kabupaten Bekasi masih tertinggal

dibandingkan dengan Kota Bekasi, yang menempati peringkat kedua sebagai kota paling toleran di Indonesia berdasarkan laporan SETARA *Institute for Democracy and Peace* Jakarta. Hal ini disebabkan adanya intoleransi yang penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya toleransi sebagai fondasi dalam hidup bermasyarakat.

SETARA *Institute* menetapkan indikator pengukuran kota toleran di Indonesia menggunakan empat variabel utama dengan delapan indikator sebagai alat ukur kota toleran di Indonesia (Siaran Pers SETARA Institute, 2024). Variabel pertama, Regulasi Pemerintah Kota, diukur melalui dua indikator: (1) rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan produk hukum pendukung lainnya, serta (2) keberadaan atau ketiadaan kebijakan yang bersifat diskriminatif. Variabel kedua, Regulasi Sosial, mencakup dua indikator, yaitu (3) peristiwa intoleransi yang terjadi di masyarakat, dan (4) dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi. Variabel ketiga, Tindakan Pemerintah, diukur melalui dua indikator: (5) pernyataan pejabat kunci terkait isu toleransi, dan (6) tindakan nyata pemerintah dalam menangani isu tersebut. Variabel terakhir, Demografi Sosio-Keagamaan, diukur melalui dua indikator: (7) tingkat heterogenitas keagamaan penduduk, dan (8) inklusi sosial keagamaan yang tercermin dalam hubungan sosial masyarakat lintas agama. Keempat variabel ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi isu toleransi di masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi berdekatan secara geografis, Kabupaten Bekasi tidak menjadi kota toleran menurut SETARA yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, yaitu heterogenitas penduduk Kabupaten Bekasi, kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program moderasi beragama, serta minimnya penelitian yang secara khusus menyoroti kondisi toleransi di Kabupaten Bekasi.

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 yang disusun oleh SETARA Institute memaparkan bahwa Kota Bekasi berhasil meraih posisi ke-2 dalam daftar kota paling toleran di Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Bekasi tidak masuk dalam penelitian karena IKT hanya menilai 94 kota administratif.

Dari keempat konsep utama, yaitu regulasi pemerintah, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan, Kabupaten Bekasi telah melaksanakan dua variabel utama, yaitu regulasi sosial dan tindakan pemerintah. Namun, pada variabel yang berupa aspek regulasi pemerintah, Kabupaten Bekasi belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur moderasi beragama. Selain itu, dalam aspek demografi sosio-keagamaan, Kabupaten Bekasi masih mencatat beberapa insiden intoleransi dalam dekade terakhir yang menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Misalnya, kegiatan ibadah di Rumah Doa Fajar Pengharapan, Graha Prima Baru, Mangunjaya, Tambun Selatan, terganggu akibat penggerudukan oleh sejumlah warga pada Minggu, 19 Juni 2023, yang menuntut dihentikannya aktivitas umat Kristen di lokasi tersebut.

Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi telah menjalankan program moderasi beragama untuk menangkal radikalisme, seperti sosialisasi integritas PNS dan pembentukan Kampung Moderasi. Di samping itu, evaluasi program dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan ormas dan akademisi. Namun, distribusi Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme belum merata, dan pelatihan bagi perangkat desa belum tersedia, sehingga menghambat efektivitas deteksi dini. Meskipun mendapat dukungan dari tokoh agama dan masyarakat, keterbatasan ini perlu segera diatasi agar program berjalan optimal dan pencegahan radikalisme lebih efektif di Kabupaten Bekasi. Efektivitas menjadi faktor utama dalam pelaksanaan program, termasuk program moderasi beragama di Kementerian Agama yang diterapkan di berbagai sektor (Chrisantina, 2022)

Selain program tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi juga telah menginisiasi Deklarasi Kampung Moderasi Beragama di 23 kecamatan, dengan satu kecamatan tersisa, yaitu Muara Gembong. Kendati demikian, struktur organisasi Kampung

Moderasi belum terbentuk, dan belum ada program kerja tahunan yang tertulis. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik, telah dibentuk Satgas Kampung Moderasi serta pertemuan rutin bulanan untuk membahas program kerja. Meskipun melibatkan tokoh agama dan masyarakat, keberlanjutan program ini masih menghadapi tantangan dalam perencanaan yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam memperjelas struktur organisasi dan menyusun program kerja tahunan guna mengoptimalkan implementasi moderasi beragama.

Tak hanya itu, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi juga telah melaksanakan program penyuluhan bernuansa moderasi beragama yang menjangkau seluruh kecamatan dan rutin dilakukan setiap tahun. Program ini melibatkan tokoh agama dari berbagai latar belakang serta organisasi kemasyarakatan seperti NU dan LDII, dengan materi yang mencakup empat indikator moderasi beragama sesuai Perpres No. 58 Tahun 2023. Selain itu, penyuluhan telah diadakan di sekolah dan lembaga pendidikan serta mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Namun, materi penyuluhan belum dapat diakses oleh masyarakat umum, dan evaluasi efektivitas program ini belum dilakukan, sehingga perlu perbaikan untuk meningkatkan dampaknya.

Dalam Islam, fikih siyasah dusturiyah mengatur kebijakan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder individu sesuai kemampuannya. Demi kemaslahatan masyarakat, hak-hak rakyat harus dipenuhi oleh pemimpin. Abu A'la al-Maududi menegaskan bahwa setiap warga berhak atas perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta (Sabella & Rahmawati, 2023).

Oleh karena itu, kajian mengenai peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan program moderasi beragama berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah hingga saat ini masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung membahas topik yang serupa tetapi dengan fokus wilayah atau pendekatan yang berbeda. Berdasarkan penelitian Aldi Kurniawan (2022) berjudul *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pengaturan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Kerukunan umat beragama di Indonesia sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, dalam fiqh siyasah. Peraturan pemerintah dibidang kerukunan umat beragama dengan dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri merupakan bagian dari praktek siyasah dusturiyah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara (Kurniawan, 2022).

Selain itu, Firmanda Taufiq dan Ayu Maulida Alkholid (2021) mengangkat *peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama berperan aktif dalam mendorong moderasi beragama melalui kebijakan dan program untuk mengatasi konflik antarumat, radikalisme, dan paham keagamaan transnasional, bertujuan meredam tindakan ekstremisme dan radikalisme di Indonesia (Taufiq & Alkholid, 2021).

Penelitian lainnya, seperti karya Aniq Aljuman (2024) yang berjudul *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tanggung jawab negara dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama di Kabupaten Sumedang*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, tanggung jawab negara dalam mengimplementasikan konsep moderasi beragama yang dilakukan oleh sekretariat bersama masih minimnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Kedua, pelaksanaan moderasi beragama di Kabupaten Sumedang dilakukan bersama-sama sebagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator, koordinator dan regulator di daerah. Akan Namun, keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan penguatan moderasi beragama di Kabupaten Sumedang menjadi penyebab masih minimnya program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ketiga, berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah dapat diketahui tanggung

jawab negara dan pelaksanaan moderasi beragama berkaitan pada hubungan timbal balik antar pemerintah dan warga negara yang terlihat dari adanya jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai pelayanan publik yang anti diskriminasi dan intoleran bagi masyarakat demi terwujudnya persamaan dan keadilan antar umat beragama. Berdasarkan prinsip *mashlahah* adanya kebijakan terkait moderasi beragama akan menghasilkan jaminan atas kebebasan hak beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing (Aljuman, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa ruang untuk penelitian lebih lanjut di Kabupaten Bekasi masih terbuka lebar. Mengingat karakteristik Kabupaten Bekasi yang kompleks, baik dari segi demografi maupun dinamika sosial, kajian mendalam mengenai implementasi program moderasi beragama oleh Kementerian Agama sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas program yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik mengenai implementasi moderasi beragama di tingkat daerah, yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks lokal. Penulis merasa perlu melakukan analisis lebih mendalam terhadap Peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam Pelaksanaan program Moderasi Beragama, dengan fokus pada sejauh mana keefektifitasan program Kementerian Agama dalam pelaksanaan konsep moderasi beragama yang ditinjau dari siyash dusturiyah.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empirik dalam kajian teori siyash dusturiyah. Kajian siyash dusturiyah mengintegrasikan dimensi normatif dan praktis dalam pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam konteks moderasi beragama. Dalam Islam, konsep *mashlahat* merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan, sehingga kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan harmoni antarumat beragama.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji:

1. Peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan program moderasi beragama.
2. Kendala dan evaluasi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan program moderasi beragama, dan
3. Tinjauan siyash dusturiyah terhadap peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan program moderasi beragama.

Penelitian ini berpijak dari teori siyash dusturiyah. *Fiqh siyash dusturiyah* menurut Imam Al-Mawardi adalah membahas tentang politik kenegaraan dan hubungan antarpemimpin dengan kelembagaan dalam masyarakat. Adapun kata *fiqh* berasal dari akar kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang dalam etimologi berarti pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, *fiqh* merujuk pada pengetahuan atau pemahaman mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang dapat dieksplorasi melalui dalil-dalil yang terperinci. Ruang lingkup *fiqh* mencakup pembahasan yang terbagi menjadi lima kategori, yaitu jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), serta *siyash* (politik ketatanegaraan) (Iqbal, 2014).

Adapun istilah *siyash* berasal dari kata *sasa yasusu siyasatan*, yang berarti proses pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian. Maka dari itu, *siyash* dapat dipahami sebagai bagian dari ilmu *fiqh* yang berhubungan dengan konsep peraturan yang mengatur pola hubungan antara warga negara dan lembaga negara, interaksi antarwarga negara, serta hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya (Djazuli, 2018).

Salah satu aspek penting dalam *siyash dusturiyah* adalah konsep *wuzaroh* atau peran *wazir*. Dalam pandangan Al-Mawardi, *wuzaroh* memiliki beberapa makna secara bahasa, yaitu beban yang menunjukkan tanggung jawab berat *wazir* sebagai pendamping kepala

negara, tempat kembali atau pelarian karena kepala negara sering merujuk pada pemikiran atau pendapat wazir, dan punggung karena wazir menjadi penopang utama kepala negara sebagaimana tulang punggung menopang tubuh (Hafiz et al., 2023).

Wazir memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Islam sebagai penasihat dan pendukung utama pemimpin. Dalam konteks ini, Kementerian Agama dapat dianalogikan sebagai wazir bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama. Kementerian Agama berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi aktor kunci dalam memperkuat nilai-nilai moderasi di tingkat akar rumput.

Dalam hal ini, konsep *wuzaroh* berdasarkan Al-Qur'an Surat Thaha ayat 29-31 sebagai berikut:

وَأَجْعَلْ لِّي وِزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، أَشَدُّ بِهٖ أَرْوِي

Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku

Konsep *wuzaroh* dalam siyasah dusturiyah memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami peran strategis Kementerian Agama dalam pelaksanaan program moderasi beragama. Sama seperti wazir dalam pemerintahan Islam, Kementerian Agama memikul tanggung jawab besar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada harmoni sosial dan toleransi antaragama. Dalam hal ini, *wuzaroh* tidak hanya berfungsi sebagai penasihat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin haruslah berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, yaitu upaya untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan (Djazuli, 2018):

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam (pemimpin/pemerintah) terhadap rakyat harus berlandaskan pada kemaslahatan.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pemerintahan, pemimpin bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial dengan menerapkan kebijakan yang dapat menghindarkan rakyat dari mudarat (kerugian) serta mendukung kesejahteraan bersama. Selain itu, upaya menepis segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan sosial merupakan salah satu tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukum dan semua elemen masyarakatnya. Masyarakat harus ikut serta mengantisipasi konflik sosial atas nama agama terlebih sesama penganut agama Islam yang mengajarkan persaudaraan dan perdamaian (Saebani, 2018).

Kaidah ini relevan karena menunjukkan bahwa Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat, juga memastikan bahwa program moderasi beragama benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Program tersebut harus mampu menjaga harmoni sosial, meningkatkan pemahaman keagamaan yang inklusif, serta mencegah ekstremisme dan intoleransi. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai *mashlahat* yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam Islam.

Moderasi dalam *wasatiyah* adalah keadilan, *istiqamah* (lurus), menjadi terpilih atau yang terbaik, serta tidak memiliki kecenderungan yang ekstrem kepada pihak yang dibela, kemudian tidak mengabaikan spiritualisme dan hanya memerhatikan materialisme, tidak meninggalkan spiritual dan jasmani, tidak hanya peduli kepada individu namun juga sosial.

Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konsep moderasi beragama adalah implementasi sikap keberagamaan umat manusia, baik muslim maupun non muslim yang menjaga kerukunan antar-umat beragama dengan cara hidup berdampingan, tidak saling mengkafirkan, tidak menyudutkan keberagamaan pihak lain, mengedepankan kepentingan umum yang lebih *mashlahat*, menjaga umat beragama dari konflik sosial atas nama agama. Dalam berpendapat senantiasa mengedepankan argumentasi rasional atau ilmiah, berdasarkan data dan fakta, berdasar kepada dalil yang diyakini kebenarannya menurut agamanya masing-masing akan tetapi tidak menyudutkan argumentasi agama lain apalagi menghakimi dan menganggap sebagai kesesatan. Akan Namun, apabila pihak lain meminta pendapat, tentu perlu mengemukakan pendapat sebagaimana permintaannya, namun tidak memaksa untuk diikuti dengan menyalahkan pendapat yang berbeda, dikarenakan banyak alasan yang terkadang bukan untuk didiskusikan, dalam beragama banyak alasan hanya untuk diamankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing (Saebani et al., 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analisis untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini mengkaji aspek hukum dan implementasinya di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada tantangan dan keberhasilan penerapan moderasi beragama. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012).

Adapun jenis data yang diperlukan adalah jenis data kualitatif, dengan data primer diperoleh dari hasil observasi untuk memperoleh data kebijakan dan program moderasi beragama serta data hambatan dalam menjalankan program tersebut. Selain itu, wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bekasi untuk memperoleh data kebijakan, implementasi, tantangan, evaluasi, dan perspektif siyasah dusturiyah dalam program moderasi beragama di Bekasi. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti dokumen resmi, buku, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan untuk memperoleh informasi relevan terkait penelitian di Kabupaten Bekasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Nedi, S.Ag, serta dokumen yang digunakan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dan Indikator Kota Toleran oleh SETARA *Institute*.

Teknik analisis data kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan menggunakan metode Miles dan Huberman untuk mengorganisasi serta memahami fenomena penelitian secara sistematis dan bermakna. Data diklasifikasikan berdasarkan peran Kementerian Agama dalam program moderasi beragama, jenis program, kendala dan evaluasi dalam melaksanakan program moderasi beragama, dan penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah di Kabupaten Bekasi. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan program, dan mengukur keefektifitasan program moderasi di Kabupaten Bekasi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bekasi.

Fokus utama adalah peran Kementerian Agama RI dalam mengimplementasikan program moderasi beragama, kendala pelaksanaan, dan relevansinya dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama

Moderat adalah kata sifat yang berasal dari bahasa latin *moderation* yang berarti kesedangan tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Kata tersebut juga diserap menjadi moderasi yang artinya adalah mengurangi kekerasan atau menghindari ekstremisme oleh karena itu ketika moderasi digunakan bersama kata beragama menjadi moderasi beragama, itu merujuk pada sikap menghindari kekerasan atau ekstremisme dalam praktik agama (Saifuddin, 2019).

Dalam Bahasa Arab moderat diistilahkan dengan kata *wasath* atau *wasathiyyah*. Dalam konteks uraian tentang moderasi beragama parapakar sering kali merujuk kepada ayat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.....

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian, umat tengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian.

Ayat tersebut dijadikan sebagai titik tolak uraian tentang moderasi beragama dalam pandangan Islam sehingga moderasi mereka namai wasathiyyah. Ath-Thabrani berpendapat bahwa dari segi penakwilan ayat, kata wasath berarti adil karena itulah yang dimaksud dengan kata baik, sebab manusia yang baik adalah yang 'udul (adil/dapat dipercaya) (Shihab, 2019).

Moderasi beragama dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan serta membangun kemaslahatan umum berlandaskan UUD 1945 sebagai kesepakatan berbangsa. Dalam hal ini, moderasi beragama dapat disimpulkan sebagai sikap toleran yang berlandaskan esensi ajaran agama.

Penguatan moderasi beragama berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pemerintah pusat melaksanakan penguatan ini melalui Menteri serta pimpinan lembaga sesuai tugas dan fungsinya. Kementerian Agama berperan sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan moderasi beragama di pusat dan daerah. Pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Sekretariat Bersama antar lembaga dan pemerintah daerah. Namun, kurangnya komitmen bersama menghambat sinkronisasi program moderasi beragama di berbagai lembaga.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nedi Kasi Bimas Islam Kemenag Kab. Bekasi mengatakan bahwasanya koordinasi moderasi beragama tingkat daerah dilakukan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kedua lembaga ini berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memastikan program moderasi berjalan efektif di daerah.

Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan program moderasi beragama. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020, Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Misi Kementerian Agama:

- a. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

f. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Di Kabupaten Bekasi, yang dikenal dengan keragaman etnis dan agama, tantangan sosial yang dihadapi cukup rumit. Masyarakat Bekasi terdiri dari berbagai suku dan agama, yang dapat menjadi sumber kekuatan sekaligus potensi konflik. Dalam hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memiliki peran penting untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah keberagaman. Melalui program-program moderasi beragama, kementerian berupaya membangun pemahaman yang inklusif di antara umat beragama, mendorong dialog antaragama, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Strategi moderasi beragama di setiap daerah berbeda, termasuk peran Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam memberdayakan FKUB untuk menjaga kerukunan. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, keterlibatan FKUB dalam rekomendasi pendirian rumah ibadah, serta dialog lintas agama dengan tokoh masyarakat. Untuk memperkuat perannya, FKUB membentuk Dewan Penasehat guna merumuskan kebijakan dan memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah (Asrianti & Khalik, 2020).

Dari hasil wawancara, implementasi Program Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi mencakup beberapa strategi utama, di antaranya adalah peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompetitif, pelayanan publik yang berkualitas, dan penguatan pendidikan agama. Selain itu, beberapa program Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi mencakup berbagai program sosial dan kebijakan inklusif yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Di antara program-program tersebut adalah deklarasi Kampung Moderasi Beragama, penyuluhan dan bakti sosial bernuansa moderasi, serta kebijakan insentif dan dukungan kepada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Program Moderasi Beragama Kabupaten Bekasi

a. Peningkatan SDM yang Kompetitif

a) Training of Facilitator (ToF) di Kantor PCNU Kabupaten Bekasi.

b. Perbaikan Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik

a) Sosialisasi Penggunaan Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi (SURABI) Terintegrasi Provinsi Jawa Barat bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Juni - September 2024).

b) Evaluasi Rapat Perencanaan dan Kinerja (Perkin) Tahun 2024 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi (10 Januari 2025).

c) Penerapan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN di lingkungan instansi pemerintah.

c. Penguatan Peran Agama dalam Pembangunan

a) Diskusi Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN dan tokoh lintas agama di Hotel Grand Cikarang.

d. Peningkatan Pendidikan Agama

a) Program Beasiswa Kepala Sekolah dan Guru oleh Sekolah Guru Indonesia (SGI) (20 Juni 2024).

b) Program Profesi Guru (PPG) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

c) Upgrading kualitas guru serta penggunaan aplikasi berbasis digital di sekolah madrasah.

d) Kerja sama Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim untuk meningkatkan kompetensi para guru agama (12 November 2024).

e. Kerukunan Antarumat Beragama

- a) Gerak Jalan Sehat Moderasi Beragama (16 Desember 2023).
- b) Berbagi takjil oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (5 April 2024).
- c) Lomba paduan suara bertemakan Bangsa yang Kuat Berawal dari Kerukunan Umat Agamanya (31 Agustus 2024).
- f. Pencegahan Radikalisme dan Pengendalian Sekte
 - a) Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Integritas dan Moralitas Dalam Pengembangan Karir PNS (4 Juli 2024).
 - b) Sosialisasi Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Bekasi (18 September 2024).
- g. Kemandirian dan Modernisasi Pesantren
 - a) Program Pesantrenpreneur Kabupaten Bekasi (17 Mei 2023).
 - b) Program Kemandirian Pesantren dengan Inkubasi Bisnis Pesantren (17 Oktober 2023).
- h. Perbaikan Penyelenggaraan Haji
 - a) Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2024 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi (24 Oktober 2024).
- i. Optimalisasi Lembaga Keagamaan
 - a) Evaluasi Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Bekasi (23 September 2024).
- j. Pelayanan KUA yang Lebih Efektif
 - a) Pelayanan dan pengawasan pernikahan, pencatatan dan pelaporan nikah serta rujuk.
 - b) Bimbingan masyarakat Islam, bimbingan perkawinan, dan keluarga sakinah.
 - c) Pelayanan ke masjid, konsultasi syariah, dan penerangan agama Islam.
 - d) Penyuluhan zakat dan wakaf.
 - e) Pengelolaan data dan informasi keagamaan.
 - f) Administrasi dan tata kelola KUA.
- k. Deklarasi Kampung Moderasi Beragama
 - a) Deklarasi kampung moderasi di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.
- l. Program Penyuluhan Bernuansa Moderasi
 - a) Workshop Kebangsaan Moderasi Beragama di Hotel Holiday Inn, Cikarang Utara.
 - b) Launching Kampung Moderasi Beragama.
 - c) Program Layani Bimbingan dan Penyuluhan di Rumah Sakit (13 Januari 2023).
- m. Program Penghijauan di Kawasan Religi
 - b) Kegiatan Penanaman Pohon oleh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi bersama FKUB dan Penyuluh Agama Kristen di Kantor FKUB Kabupaten Bekasi (26 April 2024).
 - c) Pembangunan enam rumah ibadah di kawasan Jababeka.
- n. Bakti Sosial Moderasi Beragama
 - a) Bakti Sosial Lintas Agama dalam rangka Hari Santri Nasional (1 November 2024).

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan program moderasi beragama. Program moderasi beragama di Indonesia dirancang untuk membangun masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan saling menghargai perbedaan keyakinan (Nisa et al., 2021). Lebih dari sekadar mengatasi potensi konflik antaragama, inisiatif ini bertujuan untuk memperkokoh rasa kebangsaan serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat (Zaidan et al., 2025). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muthia et al. menyoroti bahwa inti dari program ini adalah memperkuat toleransi dan membangun kerukunan antarumat beragama (Muthia & Sultan, 2024). Upaya ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman yang menjadi karakter khas Indonesia.

Kendala dan Evaluasi Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Bekasi bahwasanya dalam mengimplementasikan program moderasi beragama di Kabupaten Bekasi, terdapat beberapa kendala yang signifikan yang perlu diperhatikan. Kendala utama yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi dan nilai-nilai kebinekaan menjadi tantangan utama. Banyak individu di masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep moderasi beragama, yang mengakibatkan kesulitan dalam menginternalisasi toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi beragama dan nilai-nilai kebinekaan di kalangan masyarakat (Nafilah et al., 2023).

Kedua, pengaruh globalisasi dan media digital juga berkontribusi terhadap tantangan ini. Arus informasi yang tidak terkendali di media sosial dapat memicu perpecahan dan penyebaran hoaks, yang berpotensi memperkuat ideologi intoleran di kalangan masyarakat (Rahmawati et al., 2023). Di satu sisi, platform-platform ini dapat digunakan untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman antar kelompok; di sisi lain, mereka juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian, yang semakin memperburuk ketegangan antar kelompok. Media sosial juga berperan penting dalam memengaruhi tingkat toleransi dan moderasi beragama (Azizah et al., 24 C.E.). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti literasi digital, edukasi kebangsaan, serta penguatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam menyebarkan pesan moderasi beragama.

Selanjutnya, konflik horizontal antara kelompok masyarakat, baik secara internal maupun antaragama, juga menjadi kendala yang signifikan. Ketegangan ini sering kali diperburuk oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, yang menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi dialog dan kerjasama antar kelompok. Oleh karena itu, bahwasanya konflik horizontal tidak hanya merupakan hasil dari perbedaan identitas, tetapi juga merupakan produk dari interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi yang saling mempengaruhi.

Selain itu, lemahnya moralitas dan solidaritas sosial di masyarakat juga berkontribusi terhadap rendahnya indeks toleransi. Nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang semakin menurun mengakibatkan sikap acuh tak acuh terhadap permasalahan sosial. Akibatnya, perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan justru berpotensi menimbulkan kesenjangan dan ketegangan di tengah masyarakat. Kurangnya empati terhadap kelompok lain juga dapat memperkuat prasangka dan memperlemah rasa kebersamaan (Wibisono et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan karakter, penguatan peran komunitas, serta pembentukan ruang-ruang dialog yang inklusif. Dengan begitu, masyarakat dapat kembali menumbuhkan semangat kebersamaan dan membangun toleransi sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial.

Kendala lain yang dihadapi adalah masuknya paham dari luar yang tidak tersaring dengan baik. Berbagai paham keagamaan, sosial, dan budaya dari luar dapat menimbulkan gesekan dengan nilai lokal, yang mengancam keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai lokal dalam menghadapi pengaruh eksternal.

Terakhir, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi program moderasi beragama juga menjadi masalah. Hubungan yang belum optimal antara pemerintah dan kelompok masyarakat menyebabkan kebijakan yang diambil kurang efektif di tingkat akar rumput. Dalam penelitian Mustofa menunjukkan bahwa

kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program moderasi beragama (Mustofa et al., 2024).

Evaluasi dilakukan setelah program selesai dengan fokus pada outcome, sementara monitoring lebih menitikberatkan pada output. Evaluasi menggunakan data dari dokumen internal, eksternal, riset, dan asesmen berskala besar, dengan tujuan memberikan dampak jangka panjang bagi organisasi (Kawengian et al., 2024).

Evaluasi implementasi program moderasi beragama di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa efektivitas program edukasi dan sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Meskipun penyuluhan, pelatihan, dan deklarasi Kampung Moderasi Beragama telah dilaksanakan, pemahaman masyarakat terhadap moderasi beragama masih beragam. Beberapa kelompok menerima program ini dengan baik, tetapi ada pula yang masih belum memahami esensi moderasi dalam kehidupan beragama.

Dari segi dampak terhadap kerukunan umat beragama, program ini telah membantu meredakan ketegangan sosial dan meningkatkan interaksi lintas agama, meskipun di beberapa wilayah masih ditemukan gesekan akibat perbedaan keyakinan. Peran FKUB dalam menjaga stabilitas sosial cukup signifikan, terutama dalam mediasi konflik dan fasilitasi dialog antarumat beragama, namun keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam menjangkau seluruh masyarakat.

Respons masyarakat terhadap kebijakan moderasi beragama juga bervariasi, dengan beberapa kelompok mendukung penuh, sementara yang lain masih skeptis terhadap program ini. Dalam implementasi regulasi, tantangan terbesar adalah memastikan kebijakan dapat diterapkan secara merata dan diterima oleh semua pihak, terutama dalam menghadapi resistensi dari kelompok tertentu yang kurang terbuka terhadap gagasan moderasi beragama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan pendekatan berbasis komunitas untuk memperkuat efektivitas program ini.

Faktor sosial dan politik berperan penting dalam keberhasilan moderasi beragama. Secara sosial, moderasi beragama menekankan toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan untuk mereduksi ekstremisme dan menciptakan harmoni (Hasyim & Junaidi, 2023). Dari sisi politik, kebijakan pemerintah seperti Perpres No. 58 Tahun 2023 menjadi langkah strategis dalam memperkuat moderasi beragama, tetapi efektivitasnya bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan lembaga terkait. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, sosiologi, dan kebijakan publik diperlukan untuk menciptakan strategi moderasi beragama yang lebih efektif (Tambun & Haryati, 2022).

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam Program Moderasi Beragama

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu aspek dalam kajian fiqh siyasah yang membahas prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi suatu pemerintahan dalam sebuah negara. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan dan pengaturan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang bertujuan untuk merumuskan setiap kebijakan politik demi mencapai tujuan tertentu (Ramadhan, 2019). Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip yang menekankan pentingnya jaminan hak asasi manusia bagi setiap individu dalam masyarakat, serta kesetaraan kedudukan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, maupun agama (Ramadhan, 2019).

Peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam moderasi beragama didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (PMB). Perpres ini mengatur kebijakan dan strategi nasional dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat. Selain itu, Kemenag juga menerbitkan Peraturan Menteri

Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program PMB.

Kementerian agama sebagai *leading sector* terkait penyelenggaraan moderasi beragama baik dipusat maupun di daerah. Pelaksanaan oleh pemerintah pusat dilakukan Sekretariat bersama dalam mengkoordinasi yang dilakukan antar lembaga dan pemerintah daerah. Akan tetapi masih minimnya komitmen bersama dalam melaksanakan penguatan moderasi beragama antar lembaga menyebabkan masih minimnya sinkronisasi program moderasi beragama yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Pada pemerintah daerah koordinasi terkait moderasi beragama juga dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai upaya dalam memelihara kerukunan umat beragama di daerah (Aljuman, 2024).

Dasar dari konsep pelaksanaan moderasi beragama dalam pandangan hukum islam menjelaskan bahwa (1) Seimbang dalam beramar makruf nahi mungkar (Q.S An-Nahl 16:125), (Al-Fath 48:29). (2) Toleransi (Q.S Al-Baqarah 2: 143), (Al-Kafirun 109:1-6). (3) Keragaman bangsa dan suku (Al-Hujurat 49:13) (Ar-Rum 30:22). (4) Menyikapi budaya dan tradisi dengan moderat (Al-Araf 7:31) (Lathifah, 2024).

Program Moderasi Beragama yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi sejalan dengan konsep moderasi beragama dalam hukum Islam. Salah satu aspek yang ditekankan adalah keseimbangan dalam beramar makruf nahi munkar, sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nahl (16:125) dan Al-Fath (48:29). Prinsip ini diwujudkan melalui program sosialisasi yang bertujuan untuk menjaga moralitas dan integritas (Amin et al., 2024). Seperti Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Integritas dan Moralitas dalam Pengembangan Karir PNS serta Sosialisasi Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme. Program-program ini menekankan pendekatan preventif dan edukatif dalam mencegah paham radikal, sehingga nilai-nilai amar makruf nahi munkar dapat dijalankan dengan cara yang bijaksana.

Selain itu, toleransi merupakan aspek penting dalam moderasi beragama sebagaimana tercermin dalam Q.S. Al-Baqarah (2:143) dan Al-Kafirun (109:1-6). Program yang mendukung nilai ini meliputi Diskusi Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN dan Tokoh Lintas Agama, Gerak Jalan Sehat Moderasi Beragama, serta Bakti Sosial Lintas Agama dalam Rangka Hari Santri Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antarumat beragama serta menciptakan harmoni sosial melalui interaksi yang inklusif. Pembangunan enam rumah ibadah di kawasan Jababeka juga menjadi bukti nyata dukungan terhadap kebebasan beragama, dengan memastikan adanya sarana ibadah yang layak bagi seluruh pemeluk agama.

Keberagaman bangsa dan suku, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat (49:13) dan Ar-Rum (30:22), juga menjadi landasan dalam pelaksanaan program moderasi beragama. Upaya untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman direalisasikan melalui berbagai program, seperti Workshop Kebangsaan Moderasi Beragama, Launching Kampung Moderasi Beragama di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, dan Lomba Paduan Suara Bertemakan Bangsa yang Kuat Berawal dari Kerukunan Umat Agamanya. Program ini menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi melalui pendekatan budaya dan sosial yang inklusif, guna membangun keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, moderasi dalam menyikapi budaya dan tradisi juga menjadi bagian dari konsep moderasi beragama, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-A'raf (7:31). Implementasi konsep ini terlihat dalam program Pesantrenpreneur Kabupaten Bekasi serta Program Kemandirian Pesantren dengan Inkubasi Bisnis Pesantren, yang tidak hanya berfokus pada pendidikan agama tetapi juga pemberdayaan ekonomi pesantren. Selain itu, kegiatan Penanaman Pohon oleh Kementerian Agama Kabupaten Bekasi bersama FKUB dan Penyuluh Agama Kristen mencerminkan moderasi dalam budaya dan tradisi dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pelestarian lingkungan. Program lain seperti

Beasiswa Kepala Sekolah dan Guru oleh SGI serta Program Profesi Guru (PPG) untuk Mata Pelajaran PAI turut mendukung peningkatan pemahaman keagamaan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Moderasi Beragama di Kabupaten Bekasi telah mengimplementasikan konsep moderasi beragama dalam Islam dengan baik. Program-program yang dilaksanakan telah mencerminkan keseimbangan dalam beramar makruf nahi munkar melalui edukasi dan pencegahan radikalisme, menumbuhkan toleransi melalui dialog lintas agama dan pembangunan sarana ibadah, serta menghargai keberagaman bangsa dan suku melalui kegiatan berbasis kebangsaan. Selain itu, pendekatan yang moderat dalam menyikapi budaya dan tradisi terlihat dari pemberdayaan pesantren dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan keseimbangan, toleransi, dan keberagaman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Kementerian Agama Kabupaten Bekasi berperan dalam meningkatkan toleransi dan harmoni sosial melalui berbagai strategi, seperti pelatihan bagi pemuka agama, guru, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang inklusif. Selain itu, pelayanan publik yang adil dan transparan serta penguatan pendidikan agama di madrasah dan sekolah menjadi fokus utama. Program sosial seperti Deklarasi Kampung Moderasi Beragama, penyuluhan, bakti sosial, serta dukungan kepada FKUB juga diterapkan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi berupaya menciptakan masyarakat yang rukun dan moderat.

Dalam penelitian ini peneliti menghubungkan dengan teori fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah peneliti menggunakan Mashlalah mu'tabarah ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan maqashid asy-syari'ah.

Penelitian ini menganalisis peran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dalam implementasi program moderasi beragama melalui perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *mashlahat mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui dalam *nash* dan sesuai dengan prinsip *maqashid asy-syari'ah*. Program ini berkontribusi dalam menjaga lima aspek utama: *hifzh ad-din* melalui penguatan kebebasan beragama dan toleransi, *hifzh an-nafs* dengan upaya pencegahan konflik dan radikalisme, *hifzh an-nasl* dalam membangun lingkungan sosial yang harmonis, *hifzh al-aql* dengan peningkatan pendidikan keagamaan yang moderat, serta *hifzh al-mal* melalui pemberdayaan ekonomi pesantren. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan publik sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, penelitian ini menghubungkan peran kepala negara dengan teori prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah menjaga ketertiban dan melayani masyarakat, bukan kepentingan penguasa. Pemerintah bertanggung jawab menjamin keadilan, menyediakan layanan publik, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk menjalankan tugas ini, diperlukan konstitusi, hukum, etika, serta aparatur yang berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks Indonesia, reformasi pemerintahan ditandai dengan desentralisasi melalui UU No. 32 Tahun 2004, yang memberi otonomi luas kepada daerah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi layanan publik. Prinsip otonomi daerah meliputi demokrasi, keadilan, pemerataan, serta peningkatan kemandirian daerah, dengan keberhasilannya bergantung pada

komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dan DPRD dalam menerapkan nilai moral, etika, inovasi, serta akuntabilitas (Situmorang, 2012).

Berdasarkan hasil survei dan analisis menggunakan prinsip *siyasah dusturiyah*, program moderasi beragama telah menunjukkan kesesuaian dengan beberapa aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang ideal, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.

Dari sisi keadilan dan pelayanan publik, program ini sudah berjalan sesuai prinsip karena mencakup semua kelompok agama tanpa diskriminasi dan memiliki mekanisme pengaduan yang langsung ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan peranannya dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan aksesibilitas layanan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan prinsip utama *siyasah dusturiyah* yang menitikberatkan pada keadilan dan pelayanan publik. Namun, transparansi dalam pengelolaan anggaran masih belum ada, yang dapat menghambat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dari aspek kesejahteraan sosial, program ini masih belum berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan dampaknya terhadap masyarakat belum dievaluasi. Ini bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang ideal menurut *siyasah dusturiyah*, di mana negara harus mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya. Dalam konteks desentralisasi melalui UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah seharusnya lebih berperan dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya menjaga harmoni sosial tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat.

Dalam hal demokrasi dan partisipasi masyarakat, program ini telah melibatkan tokoh agama dan menyediakan ruang diskusi terbuka, yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Namun, keterbukaan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan nilai transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*.

Dari perspektif efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan, adanya indikator keberhasilan yang jelas menunjukkan bahwa program ini telah dirancang dengan tujuan yang konkret. Namun, kendala utama dalam pelaksanaan program masih belum terselesaikan, yang dapat menghambat efektivitasnya. Koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama sudah berjalan cukup baik, tetapi perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan sinergi yang lebih kuat guna mengatasi kendala yang ada.

Terakhir, dalam hal pemanfaatan sumber daya dan lingkungan, program ini telah menggunakan fasilitas publik seperti rumah ibadah dan balai desa untuk kegiatan moderasi beragama, serta memiliki dampak yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah*.

Dengan demikian, program moderasi beragama sudah cukup sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam aspek keadilan, demokrasi, dan pemanfaatan sumber daya, tetapi masih perlu perbaikan dalam aspek kesejahteraan sosial, transparansi, dan penyelesaian kendala dalam pelaksanaan. Untuk memastikan efektivitas program, pemerintah daerah harus meningkatkan evaluasi dampak, memperbaiki transparansi anggaran, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

KESIMPULAN

1. Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan program moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis. Melalui berbagai strategi seperti peningkatan kompetensi SDM, layanan publik yang berkualitas, penguatan pendidikan agama, deklarasi Kampung

- Moderasi, penyuluhan, bakti sosial, serta kolaborasi dengan FKUB, program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi dalam setiap lapisan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi potensi konflik serta memperkuat harmoni sosial di Kabupaten Bekasi yang dikenal dengan keberagamannya.
2. Tantangan utama dalam implementasi program ini meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama, heterogenitas populasi yang memicu kesalahpahaman, serta penyebaran informasi yang tidak moderat di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis komunitas, peningkatan edukasi publik, serta penguatan forum dialog untuk membangun kesadaran kolektif. Evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM yang kompeten melalui pelatihan intensif, perluasan kampanye edukasi di media sosial, serta koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi efektif dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama secara lebih luas.
 3. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program Moderasi Beragama di Kabupaten Bekasi telah berjalan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam beberapa aspek, seperti keadilan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek transparansi anggaran, dampak ekonomi, serta koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam implementasi program agar sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal dalam Islam, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan publik melalui pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aljuman, A. (2024). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Mengimplementasikan Konsep Moderasi Beragama di Kabupaten Sumedang*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Amin, A., Oktaviani, N., & Sofyana, Y. (2024). *Integrasi Akhlaq Islami dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Moralitas Publik*. *TASYRI': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syari'ah*, 6(1), 15–26. <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.248>
- Amirullah, Siswanto, Ek., Muhyidin, S., & Islamy, A. (2022). *Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura*. *Inovatif*, 8(1), 197–215. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.272>
- Asrianti, & Khalik, S. (2020). Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 1(3), 602–611. <https://doi.org/https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19538>
- Aulia, N., & Albina, M. (2025). *Esensi Komitmen Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 46–49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14643504>
- Azizah, M., Oloan, R., Tumanggor, Hayfatunisa, G., Andriyani, A., Niziliani, S., & Natahsya, A. (24 C.E.). *Peran Media Sosial Dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Pada Generasi Z*. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 16205–16210. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.37412>
- Chrisantina, V. S. (2022). Efektivitas Pengarusutamaan Moderasi Beragama Pada Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Edutrained : Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 6(2), 74–83. <https://doi.org/10.37730/edutraind.v6i2.173>
- Djazuli, A. (2018). *Fiqh siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Prenadamedia Group, Divisi Kencana.

- Hadisanjaya. (2020). *Buku Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Sirajuddin, Ed.). Penerbit CV. Zigie Utama.
- Hafiz, M., Pertiwi, D., Putri, S. E., & Nofrianti, M. (2023). *Tingkat Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi pada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya)*. *Al-Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11204>
- Hasyim, F., & Junaidi, J. (2023). *Penguatan Moderasi Beragama sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Pelajar di Karesidenan Surakarta*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.36722/jpm.v6i1.2141>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenada Group.
- Japar, M., Syarif, S., & Fadhillah, D. N. (2020). *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal*. CV. Jakad Media Publishing.
- Kawengian, I., Wawointana, T., & Kandouw, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Di Kota Bitung*. *Jurnal Administro*, 6(2), 123–130. <https://doi.org/10.53682/administro.v6i2.10617>
- Kurniawan, A. (2022). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengaturan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Lathifah, R. (2024). *Himpunan Dalil Moderasi Beragama*. *Suhuf*, 17(1), 185–186. <https://doi.org/10.22548/shf.v17i1.1129>
- Mustofa, M. B., Isnaeni, A., Iryana, W., & Najah, Z. (2024). *Strategi Kolaboratif dalam Implementasi Program Moderasi Beragama Bagi Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung: Pendekatan Participatory Action Research*. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1), 244–256. <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i1.740>
- Muthia, A., & Sultan, M. I. (2024). *Website Kemenag. co. id sebagai Strategi Komunikasi Publik dalam Menyebarluaskan Program Moderasi Beragama*. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(2), 354–360. <https://doi.org/10.54082/jupin.302>
- Nafilah, A. K., Mabnunah, M., Aisyah, S., & Kahfi, S. (2023). *Implementasi Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama di MAN 1 Pamekasan*. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 11(1), 31–43. <https://doi.org/10.24269/dpp.v11i1.8005>
- Nisa, M. K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). *Moderasi beragama: Landasan Moderasi Dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital*. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 731–748. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>
- Rahmawati, A., Astuti, D. M., Harun, F. H., & Rofiq, M. K. (2023). *Peran Media Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kalangan Gen-Z*. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 905–920. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i5.6495>
- Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. PT. Nasya Expanding Management.
- Sabella, S. P., & Rahmawati, R. (2023). *Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. *Manabia: Journal of Consitutional Law*, 2, 171–182. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1412>
- Saebani, B. A. (2018). *Ilmu Budaya Dasar dalam Perspektif Baru*. Pustaka Setia. Bandung.
- Saebani, B. A., Falah, S., & Gumelar, D. R. (2023). *Peningkatan Pemahaman Hukum Islam dan Penerapannya dalam Moderasi Beragama pada Komunitas Remaja Masjid As-Salam di Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13 (2), 311–321. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v13i2.2959>
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Kementrian Agama RI.

- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group.
- Siaran Pers SETARA Institute. (2024, January 30). *Indeks Kota Toleran 2023*. SETARA Institute for Democracy and Peace.
- Situmorang, J. (2012). *Politik ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RnD*. Alfabeta.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). *Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). *Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Era Digital*. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 134–147. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>
- Wibisono, M. Y., Kodir, A., & Setia, P. (2024). *Idealisasi dan Rencana Aksi Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Teologi Berbeda Agama di Indonesia*. Gunung Djati Publishing.
- Zaidan, M. D., Qotrunnada, E., Hasna, K. L., & Fadhil, A. (2025). *Moderasi Beragama Sebagai Pilar Kebhinekaan: Telaah Pemikiran Kh. Hasyim Asy'ari dan Kh. Ahmad Dahlan*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 3(4), 242–252. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i4.674>